



P U T U S A N

Nomor : 2 / PDT.G / 2018 / PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

ARIT NDWI NAOMI NENOTEK, Kewarganegaraan Indonesia, NIK

5371024504760003, Tempat Tanggal Lahir Kupang 05 April 1976,

Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Status Perkawinan

Menikah, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Terakhir

D3/Sarjana Muda, Alamat RT.016/RW.007 Kel.Oepura Kec.Maulafa

Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **FRANS RIDOLF MODOK,**

LLB. MBL. Ph.D dan SEMUEL MANAFE, SH Advokat pada **FRANS**

R. M LAW FIRM yang berkantor di Jalan Keuangan Negara II No.10

Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

02/Pdt/SKK/FRM LF/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang telah

terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang

dengan Register Nomor 654/Pdt/LGS/K/2017 tanggal 28 Desember

2017;

M E L A W A N :

AUGUSTO SEIXAS LISBOA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir

Dili 02 Agustus 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Status

Perkawinan Menikah, Pekerjaan Anggota POLRI, Pendidikan

Terakhir SLTA, Alamat RT.015/RW.007 Desa Tuapukan Kec.Kupang

Timur Kab Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

-----Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ; -----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No : 2/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 28 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Januari 2018, dibawah Register Nomor : 2/PDT.G/2018/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Katolik di Gereja St.Familia Sikumana, pada tanggal 24 Oktober 2000 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 24 Oktober 2000 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 18/DISPENDUK.KK/PJ.PSF/2000.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 4 orang anak yaitu:
 - MARGARETH CRISMEIDAH SEPUTRI LISBOA, Lahir di Kupang tanggal 12 Januari 2001.
 - MARIO NOVEN ANNAN SEIXAS PUTRA LISBOA, Lahir di Kupang tanggal 01 Juni 2002.
 - DON BOSCO THEOMARCH LISBOA, Lahir di Kupang tanggal 21 Maret 2006.
 - ABEL GIOVIDI ADELARK NENOTEK LISBOA, Lahir di Kupang tanggal 18 Februari 2008.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia sebagaimana layaknya suatu rumah tangga Kristen yang baik
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 mulai goyah atau mengalami keretakan, sering terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus yang sulit diatasi yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Mei 2015 hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dan Tergugat bertempat tinggal tetap sebagaimana alamat Tergugat seperti tersebut diatas.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas, telah berulang kali diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil mempersatukan kembali sebagai suami-isteri sebagaimana mestinya.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No : 2/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat masih tetap memberikan kewajibannya kepada anak-anak berupa :
- Memberikan bantuan uang setiap bulan sebesar Rp.3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribuh Rupiah).
 - Memberikan beras 48 kg setiap bulan, bahwa adanya itikat baik dari Tergugat tersebut, maka menurut pendapat Penggugat biarlah anak-anak dibawah asuhan Tergugat walaupun sekarang masih tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandung.
7. Bahwa khusus bagi anak-anak biarlah mereka diberi kebebasan untuk dan atau tidak dilarang, baik oleh Penggugat maupun Tergugat untuk berkunjung pada Penggugat maupun Tergugat hingga dewasa dan menentukan sikap mereka masing-masing.
8. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk segenapnya;
 - 2) Menyatakan hukum bahwa perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja St.Familia Sikumana pada tanggal 24 Oktober 2000 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 24 Oktober 2000 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 18/DISPENDUK.KK/PJ.PSF/2000 tanggal 24 Oktober 2000 "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA".
 - 3) Menyatakan hukum 4 orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - MARGARETH CRISMEIDAH SEPUTRI LISBOA, Lahir di Kupang tanggal 12 Januari 2001.
 - MARIO NOVEN ANNAN SEIXAS PUTRA LISBOA, Lahir di Kupang tanggal 01 Juni 2002.
 - DON BOSCO THEOMARCH LISBOA, Lahir di Kupang tanggal 21 Maret 2006.
 - ABEL GIOVIDI ADELARK NENOTEK LISBOA, Lahir di Kupang tanggal 18 Februari 2008.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No : 2/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dibawah asuhan Tergugat.

- 4) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- 6) Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui delegasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi, yakni masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal 8 Februari 2018 dan 27 Februari 2018 oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan dan Catatan Sipil No. 18/DISPENDUK.KK/PJ.PSF/2000 tanggal 24 Oktober 2000 diberi tanda **P.1.**;
2. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 28 September 2017 diberi tanda **P.2.**;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 679/DTL/Dispenduk.KK/2001 tanggal 28 Mei 2001 diberi tanda **P.3.**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 269/2002 tanggal 24 Oktober 2002 diberi tanda **P.4.**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25043/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 30 Desember 2010 diberi tanda **P.5.**;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No : 2/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25044/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 30 Desember 2010 diberi tanda **P.6.**;

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 s.d. P-6 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi SELFAN AFLIANA SOLUMODOK

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2002 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah sah sejak 2002;
- Bahwa saksi saat itu hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4

orang anak, masing-masing bernama :

- Margareth Crismeidah Seputri Lisboa, lahir di Kupang tanggal 12 Januari

2001;

- Mario Noven Annan Seixas Putra Lisboa lahir di Kupang tanggal 1 Juni

2002;

- Don Bosco TheomarchLisboa, lahir di Kupang tanggal 21 Maret 2006;

- Abel Giovidi Adelark Nenotek Lisboa, lahir Kpang pada tanggal 18 Februari

2008;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 200 meter ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa mereka sering bertengkar, dan Tergugat pernah menabrak serta memukul Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat menabrak penggugat saksi tidak melihat namun setahu saksi saat itu Penggugat masuk rumah sakit ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mencari Tergugat atau tidak ;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No : 2/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak atau tidak ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan tersebut benar ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan pada akhirnya mohon putusan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yakni masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal 8 Februari 2018 dan 27 Februari 2018, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap, maka oleh karena itu perkara ini harus diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah mengirimkan surat pernyataan tertanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan surat gugatan Penggugat serta Tergugat menyatakan tidak akan hadir dipersidangan sesuai surat panggilan siding ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ke muka persidangan, kendatipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka penyelesaian perkara ini melalui jalur mediasi diantara kedua belah pihak tersebut sebagaimana dimaksud

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No : 2/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Perma Nomor : 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, yang mana kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan gugatan dimaksud tanpa hadirnya Tergugat;

-----Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak ; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai sekarang ; -----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- ☐ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara sah menurut tata cara agama Katholik di Gereja St. Familia Sikumana, pada tanggal 24 Oktober 2000 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 24 Oktober 2000 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 18/DISPENDUK.KK/PJ.PSF/2000 (bukti P-1) ;
- ☐ Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat)

orang anak yang bernama :

1. MARGARETH CRISMEIDAH SEPUTRI LISBOA, Lahir di Kupang tanggal 12 Januari 2001.
2. MARIO NOVEN ANNAN SEIXAS PUTRA LISBOA, Lahir di Kupang tanggal 01 Juni 2002.
3. DON BOSCO THEOMARCH LISBOA, Lahir di Kupang tanggal 21 Maret 2006.
4. ABEL GIOVIDI ADELARK NENOTEK LISBOA, Lahir di Kupang tanggal 18 Februari 2008.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No : 2/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tanggal 20 Mei 2015 Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup serumah lagi;
- Bahwa benar yang menyebabkan penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi karena sering terjadi percekcoakan secara terus menerus yang sulit untuk diatasi ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berulang kali mengupayakan perdamaian akan tetapi tetap tidak berhasil dipersatukan lagi ;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal Bersama dengan Penggugat di Kupang;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Kasi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dan Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang serta mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang (bukti P-2) yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap sepakat untuk meneruskan proses Perceraian ;

-----Menimbang, bahwa Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diposisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal butuh kesepahaman dan kesepakatan dua pihak yaitu suami dan istri ; -----

-----Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No : 2/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun (pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena alasan-alasan adanya pertengkaran yang terus menerus hingga sudah tidak dapat rukun lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 20 Mei 2015, maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat, untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa benar ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan batinnya ternyata sudah tidak mengandung perekat cinta kasih atau ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), dimana dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak tercapai ; -----

-----Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum "***Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak***" -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil yang merupakan pokok gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No : 2/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja St.Familia Sikumana pada tanggal 24 Oktober 2000 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 24 Oktober 2000 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 18/DISPENDUK.KK/PJ.PSF/2000 tanggal 24 Oktober 2000 “putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”,

beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 3, akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa hak asuh yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk mengasuh, bukan hak untuk menguasai. Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak mengijinkan pihak lain menemui anak itu. Karena siapapun yang mendapatkan hak pengasuhan, pihak ayah tetap berkewajiban untuk membiayai anak tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal ini mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak-anak mereka pasca perceraian. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak, sehingga apabila tidak diputus oleh Pengadilan, sengketa tersebut dapat berlarut-larut yang mengakibatkan anak menjadi korban ; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak kandung yang bernama :

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No : 2/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MARGARETH CRISMEIDAH SEPUTRI LISBOA, Lahir di Kupang tanggal 12 Januari 2001.
2. MARIO NOVEN ANNAN SEIXAS PUTRA LISBOA, Lahir di Kupang tanggal 01 Juni 2002.
3. DON BOSCO THEOMARCH LISBOA, Lahir di Kupang tanggal 21 Maret 2006.
4. ABEL GIOVIDI ADELARK NENOTEK LISBOA, Lahir di Kupang tanggal 18 Februari 2008.

,maka sebagaimana bunyi Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, maka terhadap keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut oleh karena masih dibawah umur, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat kiranya jika hak asuhnya diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya mengingat sampai sekarang pun keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih tinggal bersama dengan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K / Pdt / 2001, Tanggal 28 Agustus 2003, yang memuat kaidah hukum "***Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu***" -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut tidak cukup beralasan hukum dan karenanya **patut untuk ditolak** ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari, **Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :**

-----Menimbang, bahwa oleh karena perintah yang dimohonkan tersebut, telah menjadi kewajiban masing-masing penduduk untuk mencatatkan dan melaporkan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No : 2/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian-kejadian penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 4 tersebut, dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang PEMBERLAKUKAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil yang merupakan pokok gugatan tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat **dikabulkan untuk sebagian**; -----

-----Menimbang, bahwa karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No : 2/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar petitum di bawah nanti ;

-----Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dimuka persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja St.Familia Sikumana pada tanggal 24 Oktober 2000 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 24 Oktober 2000 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 18/DISPENDUK.KK/PJ.PSF/2000 tanggal 24 Oktober 2000 "Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya";
4. Memerintahkan kepada pihak yang berperkara, untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No : 2/Pdt.G/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat, Tanggal 23 Maret 2018** oleh kami **EKO WIYONO, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRASETIO UTOMO, SH** dan **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 3 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **ARI PRABOWO, SH** dan **A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH**, Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **WILHELMINA ERA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI PRABOWO, SH

EKO WIYONO, SH, MHum.

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH

Panitera Pengganti,

WILHELMINA ERA, SH.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No : 2/Pdt.G/2018/PN.Kpg